



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2015/PN Msb

***"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"***

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOHARI Als BOR Bin ARBI**  
Tempat lahir : Masamba  
Umur /Tgl. Lahir : 23 Tahun / 25 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Simpursiang, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba,  
Kab. Luwu Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 17 Januari 2015 Nomor SP.Han/04/I/2015/Reskrim terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
2. Surat perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2015 Nomor: B-10/R.4.33/Euh.1/02/2015, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
3. Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan **RUTAN** tanggal 17 Maret 2015 Nomor : PRINT-23/R.4.33/Euh.2/03/2015, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;



4. Surat penetapan perintah penahanan oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Maret 2015 Nomor 27/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 29 April 2015 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 13 April 2015 Nomor 27/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca : surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BOHARI Als BOR Bin ARBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membuat, memiliki, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah ketapel
  - 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 2 dari 54



- 1 (satu) buah martil/palu
- 2 (dua) buah tang pemotong Besi
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) buah gunting
- 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo'
- 1 (satu) buah ketapel
- 5 (lima) buah anak busur/peluncur
- 1 (satu) buah ketapel / pelontar anak busur (peluncur)
- 4 (empat) buah anak busur/peluncur belum dipasang ekor namun pada ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat tali rapih warna kuning
- 1 (satu) lembar plastik rontgen warna hitam
- 1 (satu) buah obeng plat
- 1 (satu) buah martil / palu
- 1 (satu) buah gergaji kayu
- 1 (satu) bilah pisau ketter
- 8 (delapan) buah potongan bambu
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (papporo')

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa BOHARI Als BOR Bin ARBI, pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2015, bertempat di dekker/pos (tempat duduk) Jln. Simpursiang Kel. Kasimbong Kec. Masainba Kab. Luwu Utara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 bertempat di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan di Lingk. Kurri-Kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara bersama dengan saksi Ramadan dan saksi Supriadi (keduanya diajukan penuntutannya secara terpisah) membuat senjata tajam jenis busur / peluncur dan ketapelnya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan di Lingk. Kurri-Kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara memotong besi menggunakan palu-palu kemudian potongan besi tersebut dibawa oleh terdakwa ke pencucian mobil milik Saksi Ramadan dan potongan-potongan besi tersebut kemudian dibentuk oleh terdakwa menyerupai peluncur menggunakan gurinda yang ada di tempat pencucian mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke Dekker/pos bertempat sebagaimana tersebut diatas yang mana ditempat tersebut ada saksi Yusuf, saksi Acong (keduanya diajukan penuntutannya secara

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 4 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan saksi Ramadan. Terdakwa kemudian menyuruh saksi Yusuf untuk membeli benang yang akan digunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Yusuf. Bahwa saksi Yusuf mengetahui maksud dan tujuan dari membeli benang tersebut yakni untuk dipergunakan mengikat/meKlit ekor anak busur/panah kemudian mengambil uang tersebut dari terdakwa lalu pergi menuju salah satu waning yang terletak di Lorong Karaoke dan membeli benang warna merah seharga Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada saksi Yusuf. Selanjutnya saksi Yusuf kembali ke dekker/pos yang tersebut diatas dan memberikan benang berwarna merah yang dibeli saksi Yusuf kepada terdakwa dan kemudian benang berwarna merah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengikat/melilit ekor busur/anak panah tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa semetara berada dirumah Terdakwa karena baru pulang melayat dan kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa pergi menuju Dekker sebagaimana tersebut diatas dan berternu dengan saksi Ramadan dan saksi Supriadi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.30 Wita anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara yakni Saksi Mustofa bersama dengan Saksi Triyanto, Saksi Rusdianto, Saksi Munawir dan anggota kepolisian resort Luwu Utara lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara di desa Kurri-kurri Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tempat Terdakwa berada yang menemukan dan menyita senjata tajam berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur/ panah, berikut alat yang diduga digunakan untuk membuat senjata tajam anak panah/ busur yaitu 2 (dua) buah tang

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 5 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemotong besi), 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah martil/palu, serta 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo) yang selanjutnya membawa/mengamankan barang-barang tersebut keatas mobil Propam/Provos dan mobil patroli, serta mengamankan Terdakwa bersama Saksi Supriadi dan saksi Ramadan yang sedang berada disekitar dekker/pos tersebut ke kantor Polres Luwu Utara untuk dimintai keterangan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa membuat 5 (lima) anak panah/busur dengan ciri-ciri yakni anak panah/busur masing-masing pada bagian ekor busur diikat dengan menggunakan benang warna merah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membuat , memiliki atau menguasai 5 (lima) anak panah/busur tersebut.
- Bahwa 5 (lima) anak panah/busur adalah senjata tajam /senjata penusuk dan apabila senjata tajam /senjata penusuk tersebut mengenai bagian vital tubuh seseorang dapat menimbulkan luka bahkan kematian .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada**

**Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. saksi **MUSTOFA** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Luwu Utara telah menemukan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres`Luwu Utara menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, yang ditemukan disekitar Dekker/Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan yang kedua pada sekitar pukul 21.15 wita, Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan senjata tajam di belakang warung milik Mama Ifah yang ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama saksi Munawir ;
- Bahwa pada saat Saksi berteman menemukan senjata tajam di sekitar Dekker/Pos pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Polres luwu utara yang ikut dalam kegiatan patroli waktu itu diantaranya yang Saksi ingat adalah Brigadir Andi Zair Setiawan, Brigadir Triyanto, saksi Rusdianto, sementara senjata tajam yang ditemukan dibelakang warung





milik Mama Ifah tersebut ditemukan oleh saksi Rusdianto bersama dengan saksi Munawir ;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker/Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong dan setelah tiba disebuah Dekker/Pos tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju kebelakang Dekker dan sekitar jarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari dekker/Pos, Saksi berteman menemukan senjata tajam dan selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;
- Bahwa yang berada di depan Dekker/Pos pada saat Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam disekitar Dekker/Pos yaitu Terdakwa, saksi Supriadi Als. Buki dan saksi Ramadan dan selanjutnya Terdakwa berteman diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi bersama rekan Saksi temukan dibelakang dekker/Pos saat itu yaitu 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak Busur/peluncur, berikut alat yang diduga digunakan dalam

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 8 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembuatan senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) buah martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting, serta 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis Papporo ;

- Bahwa setelah kegiatan pencarian barang bukti di Dekker/pos dan di sekitar Dekker/pos, kemudian bergeser ke warung milik Mama Ifah yang jaraknya sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) meter dari Dekker, lalu pada sekitar pukul 21.15 wita, Saksi Rusdianto dan saksi Munawir, kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel tepat berada di belakang warung milik Mama Ifah yang juga bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba ;
- Bahwa adapun yang berada di warung milik Mama Ifah saat itu adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa banyakah senjata tajam jenis busur dan ketapel yang ditemukan oleh rekan Saksi dibelakang Warung milik Mama Ifah 1 (Satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur / peluncur
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa berteman adapun pemilik dari barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berteman yaitu :
  - terdakwa Bohari Als. Bor memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur ;
  - Saksi Ramadan alias Madan memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 8 (delapan) anak busur
  - Saksi Riswan alias Acong memiliki 4 (empat) buah anak busur/peluncur ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 9 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Supriadi Als. Buki memiliki 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah anak busur / peluncur
- Bahwa dilakukan pengeledahan disekitar rumah saksi Ramadan, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y", 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan, 1 (satu) potongan besi yang masih utuh, 12 (dua) belas potongan bambu, Sabut kelapa (bahan papporo) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki ketapel dengan 8 (delapan) anak busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **RUSDIANTO** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis busur/peluncur oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, disekitar Dekker / Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sedangkan sekitar pukul 21.15 wita, kembali menemukan senjata tajam di belakang Warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa yang menemukan senjata tajam dibelakang warung milik Per. Mama Ifah tersebut adalah Saksi bersama saksi Munawir, sementara senjata tajam dan senjata api rakitan yang ditemukan di belakang dekker pada saat itu ditemukan oleh saksi Mustofa namun saksi tidak mengetahui jelas berapa banyak senjata tajam serta senjata api rakitan yang ditemukan ditempat tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker / Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di Dekker/Pos tersebut lalu beberapa orang personil melakukan pencarian barang bukti disekitar dekker/pos tersebut kemudian menemukan senjata tajam, setelah selesai pencarian di sekitar dekker, kemudian selanjutnya personil bergeser di warung milik Mama Ifah dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi, menuju kebelakang warung milik Mama Ifah dan kemudian kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel, selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di warung Mama Ifah pada saat itu yang berada di warung milik Mama Ifah adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan ketapel yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah yaitu 1 (satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur/peluncur ;
- Bahwa jarak Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ketapel dan anak busurnya dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut dengan dengan tempat saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul berada saat itu yaitu sekitar  $\pm$  2 (dua) meter ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur/peluncur yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang Warung milik Mama Ifah ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 12 dari 54



- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **MUNAWIR** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 13 dari 54



dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

- Bahwa Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Kepolisian Resort Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam jenis busur/peluncur oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menemukan senjata tajam tersebut di 2 (dua) tempat, masing-masing pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 wita, disekitar Dekker / Pos yang bertempat di Lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, sedangkan sekitar pukul 21.15 wita, kembali menemukan senjata tajam di belakang Warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa yang menemukan senjata tajam dibelakang warung milik Per. Mama Ifah tersebut adalah Saksi bersama saksi Rusdianto, sementara senjata tajam dan senjata api rakitan yang ditemukan di belakang dekker pada saat itu ditemukan oleh saksi Mustofa namun saksi tidak mengetahui jelas berapa banyak senjata tajam serta senjata api rakitan yang ditemukan ditempat tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan sampai menemukan senjata tajam berawal pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.00 wita, Kepolisian resort luwu utara yang terdiri dari beberapa Fungsi yang kesemuanya berjumlah sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) personil yang dipimpin oleh Kasat Sabhara Polres Luwu utara AKP Harold Kalori, secara bersama-sama melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polres Luwu Utara yang dianggap rawan konflik yang pada waktu itu, seluruh Personil menuju ke Desa Balebo Kec. Masamba Kab. Luwu utara, namun tidak

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 14 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan senjata tajam dan atau senjata api rakitan, kemudian dilanjutkan ke Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu utara yang pada waktu itu sekitar pukul 21.00 wita, tiba disebuah Dekker / Pos yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang warga sekitar Kurri-kurri Kel. Kasimbong ;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di Dekker/Pos tersebut lalu beberapa orang personil melakukan pencarian barang bukti disekitar dekker/pos tersebut kemudian menemukan senjata tajam, setelah selesai pencarian di sekitar dekker, kemudian selanjutnya personil bergeser di warung milik Mama Ifah dan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi, menuju kebelakang warung milik Mama Ifah dan kemudian kembali menemukan senjata tajam jenis busur dan ketapel, selanjutnya membawa/mengamankan barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di warung Mama Ifah pada saat itu yang berada di warung milik Mama Ifah adalah saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul yang selanjutnya juga diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres luwu utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan ketapel yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah yaitu 1 (satu) buah Ketapel dan 5 (lima) buah anak Busur/peluncur ;
- Bahwa jarak Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan ketapel dan anak busurnya dibelakang warung milik Mama Ifah tersebut dengan dengan tempat saksi Riswan alias Acong, Yusuf dan Husnul berada saat itu yaitu sekitar  $\pm$  2 (dua) meter ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur/peluncur yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan dibelakang warung milik Mama Ifah ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekcker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. saksi **QADRI Alias BAPAK RESKI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya beberapa senjata tajam/penikam jenis busur/anak panah/peluncur oleh pihak anggota polisi Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukan di dekkan pada saat itu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu utara sedangkan yang menemukannya adalah anggota polri dari polres luwu utara yang sedang melakukan patrol ;
- Bahwa pada saat petugas menemukan senjata tajam tersebut Saksi sementara duduk diatas teras rumah milik Saksi ;
- Bahwa benar adapun jarak antara tempat ditemukan senjata tajam tersebut yakni  $\pm 30$  (tiga puluh) meter dari depan rumah Saksi ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang telah menyimpan senjata api rakitan dan senjata tajam disekitar dekkan tersebut dan kebetulan juga di depan rumah Saksi selalu ramai anak muda maupun orang tua kalau malam karena di depan rumah yakni sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) meter dari rumah ada dekkan tempat anak muda nongkrong ;
- Bahwa benar memang Saksi sering melihat ada anak muda yang datang di dekkan tersebut dan membawa senjata tajam berupa peluncur namun

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 17 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak kenal siapa namanya karena mereka banyak dan bukan cuma anak disekitar dekker yang sering kumpul ditempat tersebut dan mereka rata-rata anak baru gede (ABG) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan senjata api rakitan dan senjata tajam tersebut disekitar dekker karena ditempat tersebut ramai dikunjungi oleh anak muda maupun orang tua ;
- Bahwa pada saat malam sebelum anggota Kepolisian datang untuk melakukan penggeledahan tersebut Saksi sempat lihat keluar dari belakang dekker yakni lel. Madan sedangkan yang duduk diatas motor depan dekker yakni terdakwa Buhari Als. Bor namun ada sekitar 3 (tiga) unit motor yang diparkir di depan dekker namun Saksi tidak tahu dimana orangnya dan siapa pemiliknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak muda yang berkumpul di dekker tersebut biasanya nonton dan bermain kartu karena di dalam dekker tersebut terdapat ruangan tempat berkumpul ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 18 dari 54



(lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama lfah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. saksi **M. ARIADI ALIF Alias BAPAK ELSA Bin ARIF KADIDO** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditemukannya beberapa senjata tajam/penikam jenis busur/anak panah/peluncur oleh pihak anggota polisi Polres Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu utara sedangkan yang menemukannya adalah anggota polri dari polres luwu utara yang sedang melakukan patrol ;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Resort Luwu Utara menemukan senjata tajam dan senjata api Rakitan di dekker yang bertempat di Link. Kurri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara waktu itu, Saksi berada

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 54



di warung milik saksi Muh. Alkar als. Bpk. Ainun yang tepat berada di depan dekker yang hanya dibatasi oleh jalan raya;

- Bahwa jarak antara warung milik Lel. Muh. Alkar dengan dekker tempat ditemukannya senjata tajam dan senjata api rakitan tersebut berjarak sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) meter ;
- Bahwa yang berada di warung tersebut yaitu Saksi bersama dengan saksi Muh Alkar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muh. Alkar hanya duduk sambil cerita di depan warung tersebut dan nanti datang pihak kepolisian dan saat itu Lel. Madan mendatangi anggota Provos tersebut sambil cerita-cerita ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu pihak kepolisian menemukan senjata tajam busur dan senjata api rakitan jenis papporo ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan senjata tajam jenis papporo, tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar Dekker di Link. Kurri-kurri kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa yang saksi lihat berada di dekker saat itu adalah saksi Supriadi Als. Buki sedang duduk di dalam dekker sementara yang berada di depan Dekker adalah terdakwa Bohari Als. Bor juga dalam posisi duduk didepan dekker ;
- Bahwa yang biasa datang dan duduk-duduk di dekker tersebut hanya orang-orang yang bertempat tinggal di Link. Kurri-Kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di dekker tersebut hanya main kartu yoker, karaoke, main play station atau nonton film dan juga sering digunakan oleh anak muda untuk menginap di dekker tersebut ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 20 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis busur beserta senjata api rakitan jenis papporo, yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sekitar dekker tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat sebelumnya, Saksi baru melihatnya setelah senjata tajam jenis busur serta senjata api rakitan jenis papporo tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian disekitar dekker tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur ;
- Bahwa seingat Saksi, Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur tersebut pada sekitar hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, diperampatan jalan yang menuju ke kantor Daerah Kab. Luwu utara yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari dekker tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Riswan alias Acong membawa senjata tajam jenis busur waktu itu dari jarak sekitar  $\pm$  20 (dua puluh) meter yang saat itu, busur tersebut dipegang oleh saksi Riswan alias Acong ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga uluh

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 21 dari 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. saksi **SULASMI Alias MAMA RIO Binti MUHAMMAD YASIN** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu keponakan dari suami Saksi serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur / peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita di sekitar

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 22 dari 54



dekker/Pos bertempat di lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berteman diamankan oleh aparat kepolisian Saksi berada di rumah Saksi namun pada saat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa berteman maka Saksi tetap berada dalam rumah Saksi dan tidak berusaha mencari tahu keluar rumah tepatnya di dekker belakang rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) buah martil/palu yang bergagang kayu milik Saksi ikut diamankan oleh aparat kepolisian karena sebelumnya barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu tersebut Saksi simpan di dalam rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa dan kapan ada orang yang mengambil 1 (satu) buah martil/palu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu-palu yang bergagang kayu yang diamankan oleh aparat kepolisian yang ditemukan oleh petugas kepolisian di sekitar dekker tempat Terdakwa berteman ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 54



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. saksi **RISWAN Alias ACONG Bin HAIDAR** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan pembuatan dan kepemilikan senjata tajam ;
- Bahwa Saksi membuat senjata tajam jenis busur pada hari jumat tanggal 16 januari 2015 sekitar pukul 15.00 wita, sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di belakang rumah saksi Ramadan alias Madan, di Kurri-Kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan saksi Ramadan alias Madan dan saksi Supriadi alias Buki ;
- Bahwa jarak antara belakang rumah saksi Ramadan alias Madan tempat dimana Saksi bersama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Supriadi Als. Buki membuat senjata tajam jenis busur dengan rumah saksi Ramadan alias Madan yaitu sekitar jarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa adapun banyaknya senjata tajam jenis busur yang Saksi buat di belakang rumah saksi Ramadan alias Madan saat itu sebanyak 6 (enam) buah anak busur, sedangkan saksi Ramadan alias Madan membuat anak

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 24 dari 54



busur sekitar  $\pm$  8 (delapan) buah, sementara saksi Supriadi Als Buki membuat anak busur sekitar  $\pm$  6 (enam) buah ;

- Bahwa alat yang Saksi bersama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Supriadi Als. Buki gunakan untuk membuat busur/peluncur yaitu gulindra (mesin pemotong besi), martil/palu, pisau dan gunting, sementara bahan yang digunakan membuat busur/peluncur yaitu potongan besi, potongan bambu, plastik rontgen, benang, serta tali rapih ;
- Bahwa ciri-ciri busur/peluncur yang Saksi buat bersama saksi Ramadan alias Madan saat itu yaitu ujung besi diruncingkan kemudian pada bagian ekor dipasang ekor plastik Rontgen, sementara busur/peluncur yang dibuat oleh saksi Supriadi Als. Buki yaitu ujung diruncingkan dan pada bagian ekor dipasang tali rapih warna kuning dan warna biru ;
- Bahwa cara Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur tersebut yaitu dengan cara mengambil potongan besi kemudian dipukul dengan menggunakan palu dan tang kemudian ujung besi diruncingkan dengan menggunakan gurindra (alat pemotong besi) kemudian dimasukkan potongan bambu dimana ditengahnya telah dibelah empat dan kemudian dimasukkan plastik ditengah bambu yang telah dibelah dan kemudian di ikat dengan menggunakan benang/karet ;
- Bahwa senjata tajam jenis peluncur yang Saksi buat bersama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Supriadi Als. Buki buat pada saat itu Saksi simpan dibelakang dekker/pos yang bertempat di Link. Kuri-kurri Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sedangkan yang dibuat oleh saksi Ramadan alias Madan dan saksi Supriadi Als. Buki, Saksi tidak mengetahui disimpan dimana ;
- Bahwa Saksi berteman tidak ada yang menyuruh untuk membuat senjata tajam jenis peluncur tersebut, melainkan hanya atas inisiatif sendiri ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan alat yang digunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur saat itu, namun salah satu alat yang digunakan tersebut yaitu berupa Gurinda adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari alat yang dipergunakan untuk membuat senjata tajam jenis peluncur yaitu palu, tang, plastik dan karet, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, sedangkan gurinda adalah milik saksi Ramadan alias Madan, benang milik saksi Buhari Als. Bor, sementara besi dan tali kateter adalah milik Saksi, yang Saksi ambil dari tempat sampah RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga uluh





empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

8. saksi **SUPRIADI Alias BUKI Bin ISBAHU** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Saksi berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita di Dekker/Pos bertempat di lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 27 dari 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun senjata tajam yang Saksi miliki yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara yaitu senjata tajam jenis anak busur/peluncur beserta ketapel pelontarnya sebanyak 2 (dua) buah anak peluncur dan 1 (satu) buah ketapel ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya milik Saksi tersebut di temukan di rumah/pondok tempat berkumpul yang saksi simpan di dalam kardus ;
- Bahwa senjata tajam jenis anak busur/peluncur dan ketapelnya tersebut Saksi buat sendiri yang mana Saksi buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, dibelakang pencucian mobil bersama dengan saksi Ramadan alias Madan, saksi Riswan alias Acong dan terdakwa Bohari alias Bor selanjutnya hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dibelakang rumah saksi Ramadan alias Madan bersama saksi Ramadan alias Madan dan saksi Riswan alias Acong ;
- Bahwa adapun alat yang Saksi berteman gunakan untuk membuat senjata tajam jenis anak busur/peluncur dan ketapelnya tersebut adalah Gulindra, Tang, Pisau, Palu, Benang ;
- Bahwa adapun jumlah senjata tajam yang Saksi buat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang pencucian mobil yaitu sebanyak 3 (tiga) anak busur dan 1 (satu) ketapel pelontarnya sedangkan pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dibelakang rumah saksi Ramadan alias Madan, Saksi membuat 6 (enam) anak peluncur ;
- Bahwa cara penggunaan senjata tajam jenis peluncur seperti milik Saksi miliki tersebut yaitu anak busur/peluncur tersebut di kaitkan ke kawat yang ada di ketapel kemudian di anak busur tersebut ditarik dan diarahkan ke depan kemudian dilepaskan maka anak busur tersebut akan meleset kearah yang dituju ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 28 dari 54

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari anak busur/peluncur yang Saksi buat saat itu yaitu terbuat besi yang ujungnya saksi buat runcing yang dibelakangnya Saksi selalu beri tali rapih berwarna kuning dan biru sebagai ekor dan ketapel terbuat dari besi berbentuk "Y" yang pada bagian gagangnya dililit dengan karet ban hitam dan pada kedua ujungnya terdapat karet keteter sebagai pelontar sedangkan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak menggunakan tali rapih melainkan dengan menggunakan/memasangkan plastik rontgen warna hitam pada bagian ekornya ;
- Bahwa tujuan Saksi berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengena pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengena pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur/peluncur antara lain 3 (dua) buah anak busur/peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah



milik Saksi, 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik terdakwa Bohari alias Bor, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Ramadan alias Madan, 1 (satu) buah, Martil / palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting yang Saksi berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

9. saksi **YUSUF Als UCUP Bin ARBI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditemukannya beberapa senjata tajam jenis busur / peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan senjata-senjata tersebut pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian Polres Luwu Utara menemukan beberapa senjata tajam jenis busur / peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo saat itu, Saksi berada didepan warung Mama Iffa;



- Bahwa Saksi datang ke Warung Mama Ifa saat itu karena Saksi yang saat itu berboncengan dengan Husnul hendak menuju ke Dekker/Pos untuk berjaga-jaga dan dipanggil singgah oleh Ifa dimana di depan warung Mama Ifa tersebut sudah ada saksi Riswan Alias Acong yang sedang duduk – duduk bersama Ifa dan Mama Ifa dan sekitar satu jam datang aparat kepolisian Polres Luwu Utara melakukan pemeriksaan dan menemukan senjata tajam jenis busur / peluncur dibelakang warung Mama Ifa ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penjagaan di Dekker/Pos Kurri-Kurri tersebut untuk menjaga jangan sampai diserang kembali oleh orang yang tidak dikenal karena 2 (dua) malam sebelumnya Saksi berteman diserang oleh orang yang tidak dikenal dengan busur dan samurai ;
- Bahwa yang sering nongrong dan bermalam di Dekker tersebut bersama Terdakwa yaitu Husnul, saksi Supriadi Alias Buki, terdakwa Bohari Alias Bor, saksi Riswan Alias Acong, Anca dan saksi Ramadan Alias Madan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Dekker Kurri-Kurri, Saksi melihat terdakwa Bohari Alias Bor membuat senjata tajam jenis busur/peluncur dan saat itu saksi Bohari Alias Bor menyuruh Saksi untuk membeli benang disalah satu warung yang terletak di Lorong Karaoke dan memberi Saksi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa ciri-ciri benang yang Saksi beli saat itu yaitu benang berwarna merah sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa tujuan saksi Bohari Alias Bor menyuruh Saksi membeli benang saat itu yaitu untuk dipergunakan melilit Ekor anak busur/peluncur tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa Bohari Alias Bor melilitkan benang yang Saksi belikan tersebut pada Ekor anak busur/peluncur yang dibuat oleh terdakwa Bohari Alias Bor karena setelah Saksi serahkan benang tersebut kepada terdakwa Bohari Alias Bor, Saksi tinggal sekitar  $\pm$  10 menit melihat

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 31 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Bohari Alias Bor membuat senjata tajam jenis busur/peluncur tersebut sebelum Saksi meninggalkan Dekker menuju sawah ;

- Bahwa tujuan teman-teman Saksi membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa Saksi berteman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membuat dan atau memiliki senjata tajam jenis peluncur tersebut ;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) buah ketapel, 34 (tiga puluh empat) anak busur / peluncur, 1 (satu) buah martil / palu, 2 (dua) buah Tang pemotong besi, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gunting dan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan jenis papporo adalah barang bukti yang ditemukan di belakang dekker / pos yang terletak di lingk. Kurri-kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara sedangkan 1 (satu) buah ketapel dan 5 (lima) buah anak busur / peluncur adalah barang bukti yang ditemukan dibelakang warung Mama Ifah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 32 dari 54





- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, tepatnya di dekker (tempat duduk) jln. Simpursiang kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu utara bersama dengan beberapa senjata api rakitan papporo dan busur ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berteman di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Lutra sekitar 7 (tujuh) orang dari dua tempat antara lain Terdakwa, saksi Ramadhan alias madan dan saksi Supriadi als. Buki diamankan di dekker sedangkan saksi Riswan alias Acong, Yusuf alias Ucup dan Husnul diamankan di warung dekat lampu merah kurri-kurri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada di dekker hanya untuk nongkrong dimana saat itu saksi Ramadan alias Madan bersama saksi Supriadi alias Buki terlebih dahulu berada di dekker tersebut lalu selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian Polres luwu Utara melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan kemudian menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam jenis peluncur di dalam dekker, Terdakwa yang saat itu sedang duduk



dias motor diamankan oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi

Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan ;

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukan dibelakang dekker saat itu adalah milik Terdakwa, saksi Supriadi alias Buki, saksi Riswan alias Acong dan milik Saksi Ramadan alias Madan sedangkan senjata api jenis papporo, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa senjata api jenis papporo tersebut terbuat dari pipa besi sokbreker motor yang dilas pada salah satu lubangnya, sedangkan senjata tajam jenis peluncur terbuat dari potongan besi sepanjang  $\pm 10$  cm, yang salah satu ujungnya runcing yang menyerupai anak panah dan salah satu ujungnya dipasang ekor terbuat dari plastik rongseng dan di ikatkan dengan potongan bambu, serta memiliki pelontar (ketapel) yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" yang kedua ujungnya di ikat menggunakan karet (keteter) dan karet ban dalam kemudian terhubung satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat senjata tajam jenis busur/peluncur dibelakang Dekker/Pos pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang tempat pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan masing-masing bertempat di lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur pada hari Kamis selesai sholat dhuhur dimana awalnya Terdakwa memotong sendiri besi dibelakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan menggunakan palu kemudian Terdakwa bawa kepencucian mobil untuk dibentuk menyerupai peluncur menggunakan gurinda yang Terdakwa peroleh dipencucian mobil saksi Ramadan alias Madan, setelah terpotong

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 34 dari 54



Terdakwa kemudian membawa ke dekker untuk dipasang ekor dimana sebelumnya Terdakwa menyuruh Yusuf alias Ucup pergi membeli benang diwarung iman desa di Lr. Karaoke dengan memberi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan benang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat beberapa peluncur yang sebelumnya Terdakwa potong dan yang berada di dekker pada saat itu yaitu Husnul, Wawan, Wawa, saksi Supriadi alias Buki, Yusuf, Mail dan Saksi sendiri namun yang ikut membuat peluncur bersama Saksi hanya saksi Supriadi alias Buki yang lain hanya melihat saja ;

- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias madan saat itu bersama Riswan alias Acong, Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan adapun busur/peluncur yang dibuat oleh Riswan alias Acong sebanyak 3 (tiga) buah, Supriadi alias Buki sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi Ramadan alias Madan, Terdakwa lupa berapa banyak yang dibuat ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis busur/peluncur yang Terdakwa berteman buat saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Riswan alias Acong dan saksi Ramadan alias Madan membuat busur/peluncur dengan menggunakan plastik rontgen pada bagian ekornya , sedangkan saksi Supriadi Als. Buki , menggunakan tali rapih warna kuning pada bagian ekornya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur yakni palu dan gurinda sedangkan bahan yakni batangan besi yang sudah dipotong-potong, bambu, karet ban dalam sebagai pengikat, plastik ronseng sebagai ekornya, karet keteter sebagai pelempar ketapel dan benang sebagai pengikat ekor ;



- Bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur tersebut yaitu palu memang sudah ada di dekker tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, sedangkan gurinda Terdakwa dapat di pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang punya sementara bahan antara lain karet, plastik, bambu memang sudah ada di dekker Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membawanya, sedangkan untuk besi Terdakwa peroleh dari Ambo sedangkan bahan berupa benang Terdakwa beli sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur/peluncur antara lain 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Terdakwa, 3 (tiga) buah anak busur/peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 36 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Ramadan alias Madan, 1 (satu) buah, Martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur ;
- 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi) ;
- 1 (satu) bilah pisau ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo) ;
- 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur) ;
- 5 (lima) buah anak busur/peluncur ;
- 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali rapih warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur ;
- 1 (satu) obeng plat ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 1 (satu) buah gergaji kayu ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 37 dari 54



- 1 (satu) bilah pisau ketter ;
- 8 (delapan) buah potongan bambu ;
- 1 (satu) pucut senjata api rakitan jenis papporo ;
- 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y" ;
- 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan ;
- 1 (satu) potongan besi yang masih utuh ;
- 12 (dua) belas potongan bambu ;
- Sabut kelapa (bahan papporo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa berteman karena diduga terkait kepemilikan beberapa senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukannya oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, tepatnya di dekker (tempat duduk) jln. Simpursiang kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu utara bersama dengan beberapa senjata api rakitan papporo dan busur ;





- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berteman di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Lutra sekitar 7 (tujuh) orang dari dua tempat antara lain Terdakwa, saksi Ramadhan alias madan dan saksi Supriadi als. Buki diamankan di dekker sedangkan saksi Riswan alias Acong, Yusuf alias Ucup dan Husnul diamankan di warung dekat lampu merah kurri-kurri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada di dekker hanya untuk nongkrong dimana saat itu saksi Ramadan alias Madan bersama saksi Supriadi alias Buki terlebih dahulu berada di dekker tersebut lalu selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian Polres luwu Utara melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan kemudian menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam jenis peluncur di dalam dekker, Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas motor diamankan oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan ;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukan dibelakang dekker saat itu adalah milik Terdakwa, saksi Supriadi alias Buki, saksi Riswan alias Acong dan milik Saksi Ramadan alias Madan sedangkan senjata api jenis papporo, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa senjata api jenis papporo tersebut terbuat dari pipa besi sokbreker motor yang dilas pada salah satu lubangnya, sedangkan senjata tajam jenis peluncur terbuat dari potongan besi sepanjang  $\pm 10$  cm, yang salah satu ujungnya runcing yang menyerupai anak panah dan salah satu ujungnya dipasang ekor terbuat dari plastik rongseng dan di ikatkan dengan potongan bambu, serta memiliki pelontar (ketapel) yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" yang kedua ujungnya di ikat menggunakan



karet (keteter) dan karet ban dalam kemudian terhubung satu dengan yang lainnya ;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat senjata tajam jenis busur/peluncur dibelakang Dekker/Pos pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang tempat pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan masing-masing bertempat di lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur pada hari Kamis selesai sholat dhuhur dimana awalnya Terdakwa memotong sendiri besi dibelakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan menggunakan palu kemudian Terdakwa bawa kepencucian mobil untuk dibentuk menyerupai peluncur menggunakan gurinda yang Terdakwa peroleh dipencucian mobil saksi Ramadan alias Madan, setelah terpotong Terdakwa kemudian membawa ke dekker untuk dipasang ekor dimana sebelumnya Terdakwa menyuruh Yusuf alias Ucup pergi membeli benang diwarung iman desa di Lr. Karaoke dengan memberi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan benang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat beberapa peluncur yang sebelumnya Terdakwa potong dan yang berada di dekker pada saat itu yaitu Husnul, Wawan, Wawa, saksi Supriadi alias Buki, Yusuf, Mail dan Saksi sendiri namun yang ikut membuat peluncur bersama Saksi hanya saksi Supriadi alias Buki yang lain hanya melihat saja ;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias madan saat itu bersama Riswan alias Acong, Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan adapun busur/peluncur yang dibuat oleh Riswan alias Acong sebanyak 3

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 40 dari 54

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah, Supriadi alias Buki sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi Ramadan alias Madan, Terdakwa lupa berapa banyak yang dibuat ;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis busur/peluncur yang Terdakwa berteman buat saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Riswan alias Acong dan saksi Ramadan alias Madan membuat busur/peluncur dengan menggunakan plastik rontgen pada bagian ekornya , sedangkan saksi Supriadi Als. Buki , menggunakan tali rapih warna kuning pada bagian ekornya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur yakni palu dan gurinda sedangkan bahan yakni batangan besi yang sudah dipotong-potong, bambu, karet ban dalam sebagai pengikat, plastik ronseng sebagai ekornya, karet keteter sebagai pelempar ketapel dan benang sebagai pengikat ekor ;
- Bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur tersebut yaitu palu memang sudah ada di dekker tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, sedangkan gurinda Terdakwa dapat di pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang punya sementara bahan antara lain karet, plastik, bambu memang sudah ada di dekker Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membawanya, sedangkan untuk besi Terdakwa peroleh dari Ambo sedangkan bahan berupa benang Terdakwa beli sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;



- Bahwa Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur/peluncur antara lain 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Terdakwa, 3 (tiga) buah anak busur/peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Ramadan alias Madan, 1 (satu) buah, Martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**



**Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata  
penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap  
Bahwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Luwu utara pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 21.30 wita, tepatnya di dekker (tempat duduk) jln. Simpursiang kel. Kasimbong kec. Masamba Kab. Luwu utara bersama dengan beberapa senjata api rakitan papporo dan busur ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berteman di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Lutra sekitar 7 (tujuh) orang dari dua tempat antara lain Terdakwa, saksi Ramadhan alias madan dan saksi Supriadi als. Buki diamankan di dekker sedangkan saksi Riswan alias Acong, Yusuf alias Ucup dan Husnul diamankan di warung dekat lampu merah kurri-kurri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berada di dekker hanya untuk nongkrong dimana saat itu saksi Ramadan alias Madan bersama saksi Supriadi alias Buki terlebih dahulu berada di dekker tersebut lalu selang beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian Polres luwu Utara melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan kemudian menemukan senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam jenis peluncur di dalam dekker, Terdakwa yang saat itu sedang duduk

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 44 dari 54





dias motor diamankan oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi

Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan ;

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis busur/peluncur yang ditemukan dibelakang dekker saat itu adalah milik Terdakwa, saksi Supriadi alias Buki, saksi Riswan alias Acong dan milik Saksi Ramadan alias Madan sedangkan senjata api jenis papporo, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa senjata api jenis papporo tersebut terbuat dari pipa besi sokbreker motor yang dilas pada salah satu lubangnya, sedangkan senjata tajam jenis peluncur terbuat dari potongan besi sepanjang  $\pm 10$  cm, yang salah satu ujungnya runcing yang menyerupai anak panah dan salah satu ujungnya dipasang ekor terbuat dari plastik rongseng dan di ikatkan dengan potongan bambu, serta memiliki pelontar (ketapel) yang terbuat dari besi berbentuk huruf "Y" yang kedua ujungnya di ikat menggunakan karet (keteter) dan karet ban dalam kemudian terhubung satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat senjata tajam jenis busur/peluncur dibelakang Dekker/Pos pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dibelakang tempat pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan masing-masing bertempat di lingk. Kurri-Kurri, Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur pada hari Kamis selesai sholat dhuhur dimana awalnya Terdakwa memotong sendiri besi dibelakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan menggunakan palu kemudian Terdakwa bawa kepencucian mobil untuk dibentuk menyerupai peluncur menggunakan gurinda yang Terdakwa peroleh dipencucian mobil saksi Ramadan alias Madan, setelah terpotong

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 45 dari 54



Terdakwa kemudian membawa ke dekker untuk dipasang ekor dimana sebelumnya Terdakwa menyuruh Yusuf alias Ucup pergi membeli benang diwarung iman desa di Lr. Karaoke dengan memberi uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan benang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat beberapa peluncur yang sebelumnya Terdakwa potong dan yang berada di dekker pada saat itu yaitu Husnul, Wawan, Wawa, saksi Supriadi alias Buki, Yusuf, Mail dan Saksi sendiri namun yang ikut membuat peluncur bersama Saksi hanya saksi Supriadi alias Buki yang lain hanya melihat saja ;

- Bahwa Terdakwa membuat senjata tajam jenis busur/peluncur di belakang pencucian mobil milik saksi Ramadan alias madan saat itu bersama Riswan alias Acong, Supriadi alias Buki dan saksi Ramadan alias Madan adapun busur/peluncur yang dibuat oleh Riswan alias Acong sebanyak 3 (tiga) buah, Supriadi alias Buki sebanyak 3 (tiga) buah dan saksi Ramadan alias Madan, Terdakwa lupa berapa banyak yang dibuat ;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis busur/peluncur yang Terdakwa berteman buat saat itu yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Riswan alias Acong dan saksi Ramadan alias Madan membuat busur/peluncur dengan menggunakan plastik rontgen pada bagian ekornya , sedangkan saksi Supriadi Als. Buki , menggunakan tali rapih warna kuning pada bagian ekornya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur yakni palu dan gurinda sedangkan bahan yakni batangan besi yang sudah dipotong-potong, bambu, karet ban dalam sebagai pengikat, plastik ronseng sebagai ekornya, karet keteter sebagai pelempar ketapel dan benang sebagai pengikat ekor ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 46 dari 54



- Bahwa pemilik dari alat yang digunakan untuk membuat busur/peluncur tersebut yaitu palu memang sudah ada di dekker tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, sedangkan gurinda Terdakwa dapat di pencucian mobil milik saksi Ramadan alias Madan dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang punya sementara bahan antara lain karet, plastik, bambu memang sudah ada di dekker Terdakwa juga tidak tahu siapa yang membawanya, sedangkan untuk besi Terdakwa peroleh dari Ambo sedangkan bahan berupa benang Terdakwa beli sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa berteman membuat senjata tajam jenis busur/peluncur beserta ketapelnya tersebut yaitu hanya menyimpan saja dan digunakan apabila terjadi penyerangan dari anak muda Desa Balebo yang mana untuk sekarang ini dengan anak muda Balebo dengan anak muda Kurri-Kurri sering terjadi Konflik ;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila senjata tajam jenis busur/peluncur dan senjata api rakitan jenis papporo dipergunakan oleh seseorang dan mengenai pada tubuh seseorang maka dapat mengalami luka bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tepat mengenai pada bagian Vital tubuh seseorang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa membawa/menyimpan/memiliki dan membuat peluncur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ketapel beserta busur yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa senjata tajam jenis busur/peluncur antara lain 5 (lima) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik Terdakwa, 3 (tiga) buah anak busur/peluncur dan 1 (satu) ketapel adalah

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 47 dari 54



milik saksi Supriadi alias Buki, 3 (Tiga) anak busur adalah milik saksi Riswan alias Acong, 8 (delapan) anak busur dan 1 (satu) ketapel adalah milik saksi Ramadan alias Madan, 1 (satu) buah, Martil/palu, 2 (dua) buah tang pemotong besi, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa berteman gunakan pada waktu itu membuat busur/peluncur, namun untuk 5 (lima) pucuk api rakitan jenis papporo tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki panah/busur tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **BOHARI AIS BOR Bin ARBI** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **BOHARI Als BOR Bin ARBI** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 49 dari 54



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur), 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur, 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi), 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah martil/palu, 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo), 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur), 5 (lima) buah anak busur/peluncur, 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur), 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan, 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali rapih warna kuning, 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur, 1 (satu) obeng plat, 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) bilah pisau ketter, 8 (delapan) buah potongan bambu, 1 (satu) pucut senjata api rakitan jenis papporo, 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y", 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan, 1 (satu) potongan besi yang masih utuh, 12 (dua) belas potongan bambu, Sabut kelapa (bahan papporo), oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 50 dari 54





merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 51 dari 54



melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **BOHARI Als BOR Bin ARBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak membuat, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 52 dari 54



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah ketapel/pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 34 (tiga puluh empat) anak busur/peluncur ;
- 2 (dua) buah tang (Pemotong Besi) ;
- 1 (satu) bilah pisau ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 5 (lima) pucuk senjata api rakitan (Papporo) ;
- 1 (satu) buah ketapel/pelontar anak busur (peluncur) ;
- 5 (lima) buah anak busur/peluncur ;
- 1 (satu) buah ketapel /pelontar anak busur (Peluncur) ;
- 4 (empat) buah anak busur/peluncur yang belum jadi namun telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah anak busur/peluncur yang ekornya diikat dengan tali raphia warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik rontgen yang digunakan untuk sayap busur ;
- 1 (satu) obeng plat ;
- 1 (satu) buah martil/palu ;
- 1 (satu) buah gergaji kayu ;
- 1 (satu) bilah pisau ketter ;
- 8 (delapan) buah potongan bambu ;
- 1 (satu) pucut senjata api rakitan jenis papporo ;
- 3 (tiga) buah besi Ketapel/Pelontar Anak Busur (Peluncur) berbentuk huruf "Y" ;
- 2 (dua) potongan besi yang telah diruncingkan ;
- 1 (satu) potongan besi yang masih utuh ;
- 12 (dua) belas potongan bambu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sabut kelapa (bahan papporo) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari RABU tanggal 6 Mei 2015 oleh kami, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARILU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SARILU, S.H.**

Putusan No. 27/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 54 dari 54

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)